

# The Existence of Women's Representation in the House of Representatives in 2019-2024

Imelda Sapitri<sup>1</sup>, Muammar Alkadafi<sup>2</sup>, Yose Rizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\*Correspondence Author: imeldasa93@gmail.com

## Abstract

*Indonesia as a democratic country must involve the participation of all components of society in determining the direction and policies of the country. The female voter population of 96,572,045 is greater than the male voter population of 96,294,209. The author conducted normative legal research on the existence of women's representation in DPR. As for the research results, the urgency for gender equality is: 1. Women's freedom from the patriarchal system; 2. Women can determine their future direction and goals; 3. Women as Role Models; d. Women are able to compete. The presence of women parliament can successfully change the culture from a masculine to a more female-friendly one. Regulations on women's candidacy are stated in Article 246 of the Election Law and Article 3 of PKPU No. 20 of 2018. Currently, women's representation in the DPR is 20.87%. Women's representation has succeeded in accommodating women's rights in the form of Law No. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence. An obstacle to increasing women's representation is that political parties still tend to place the serial number positions of female legislative candidates at the bottom of the serial number. With this, political parties must also consider the potential of female legislative candidates to get the leading number.*

**Keywords:** General Election; Women's Representation; House of Representatives

## 1. Pendahuluan

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Suarlin dan Fatmawati, 2022:22). Dalam kehidupan demokrasi, semua memiliki kesederajadan dalam keterlibatannya di bidang pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo dalam Nany (2020: 133) demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Sistem pemerintahan demokrasi dalam siklus Polybius dianggap sebagai sistem pemerintahan yang mengakhiri semua sistem pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal di negara manapun, karena dalam sistem demokrasi melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan kebijakan negara. Dikatakan

sebagai pemerintahan ideal karena di dalam sistem pemerintahan demokrasi memungkinkan rakyat tidak menjadi objek kekuasaan semata, melainkan menempatkan pada kedudukan sebagai subjek yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Di samping itu, dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sentral dalam negara, rakyat dapat berperan serta dalam pemerintahan, dengan cara melibatkan diri dalam setiap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Dalam sistem pemerintahan demokrasi rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi pemerintah, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk dimintai pertanggung jawabannya (Nany, 2020: 133).

Selain itu, dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat tidak menjadi subyek yang

didikte oleh kekuasaan di luar dirinya, melainkan secara bersama-sama dengan penguasa terlibat ke dalam proses pemerintahan tersebut. Terkait dengan hal ini. Aristoteles menyatakan bahwa: jika kebebasan dan kesetaraan sebagaimana banyak dipikirkan, ditemukan dalam demokrasi, maka hal itu akan terwujud bila semua orang ikut terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu alasan pembeda dari demokrasi karena dalam demokrasi terdapat elemen pemerintahan yang mandiri (*self government*). John Locke dalam Nany (2020: 134) menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 4 (empat) hak dasar yang diperoleh secara alamiah, yaitu: (a) hak untuk hidup; (b) hak untuk menikmati kebebasan; (c) hak untuk memperoleh atau memiliki sesuatu; (d) hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik. Dari penjabaran hak dasar ini perlu dikaji sejauh mana hak ini dilaksanakan terkhususnya hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik terhadap perempuan.

Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai warganegara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain termasuk disabilitas. Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status dan pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip. (Hernimawati, 2019:14).

Indonesia sebagai negara demokrasi maka harus melibatkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Partisipasi komponen seluruh elemen masyarakat ini

mempresentasikan keterwakilan mereka di lembaga legislatif sebagai pengemban amanat rakyat. Dahlerup mengemukakan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting: pertama, *the justice argument* karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; kedua, *the experience argument* perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun sosial) yang harus terwakili; ketiga, *the interest group argument* perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik. (Mudiyati, 2016:92)

Peran perempuan dalam pembangunan ini dilandasi untuk kepentingan perempuan itu sendiri, adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar, tidak hanya disitu saja perempuan didorong melangkah ke dunia politik sebagai keterwakilan dari kaumnya dalam mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum perempuan. Upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum, adalah: Pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua, anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak disekolah menengah sampai Universitas, didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, organisasi pemuda seperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpenggil

untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Kelima, memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, memilih, menjadi calon legislatif, calon kepala daerah. (Rizki dan Kholis, 2019:108-113).

Keterwakilan harus mencerminkan keadilan dari komposisi penduduk berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri dan luar negeri yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2019 memilih perempuan 96.572.045 lebih besar daripada laki-laki 96.294.209. Dengan populasi sebesar ini dibutuhkan perwakilan perempuan di legislatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan membuat kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan. Persentase Keterwakilan perempuan di DPR periode 2019-2024 berjumlah 20,87%. Dengan persentase ini, penulis akan menjabarkan capaian anggota DPR dalam mewakili aspirasi perempuan. Penelitian dalam jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rini Sulastri, Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action, *Khazanah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan salah satu referensi yang penulis gunakan. Adapun perbedaannya, penulis menggunakan teori tipe hubungan wakil dan yang terwakili untuk menganalisa serta mencakup capaian yang diperoleh keterwakilan perempuan yang akan dijabarkan dengan judul: "Eksistensi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024".

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi. Disamping itu juga jurnal hukum yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Abcarian tentang tipe hubungan wakil dan yang diwakili yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendalam kemudian menggambarkan dan mengolah data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, lalu disajikan secara terperinci dengan kalimat yang jelas serta mudah untuk dipahami. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

### 3. Hasil dan Pembahasan Urgensi Kesetaraan Gender Bagi Perempuan

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk membedakan peran dan fungsi manusia yang didasarkan pada pendefinisian karakteristik yang bersifat sosial budaya dengan berdasarkan pada ciri-ciri biologis. Selanjutnya istilah tersebut dipopulerkan oleh Gayle Rubin (1975) terkait dengan konstruk kesetaraan, dengan penjelasannya sebagai berikut: “*Gender is social construction and condification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men*” (Alifiulhahtin, 2017:6).

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terdapat tiga macam penjelasan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal di atas. Ketiga penjelasan tersebut adalah: a. Penjelasan biologis, perempuan terlahir berbeda secara genital, kognitif, maupun emosional serta secara hormonal sepanjang masa hidupnya (*life cycle*) dibandingkan laki-laki; b. Penjelasan secara institusional, perempuan diatur oleh norma-norma (aturan-aturan) tradisi di suatu masyarakat yang meyakini bahwa perempuan harus mengerjakan hal-hal yang berbeda

(sektor domestik-pekerjaan reproduktif) dikerjakan dengan kalangan laki-laki (sektor publik); c. Penjelasan sosial-psikologikal, terdapat dua sub-penjelasan dalam hal ini. Pertama adalah penjelasan secara fenomenologi atau post-struktural, dimana perbedaan perempuan terhadap laki-laki (secara sederhana) adalah akibat pembedaan dikotomis perempuan dan laki-laki dalam segala hal. Kedua adalah penjelasan sosialisasi, dimana perbedaan perempuan terhadap laki-laki dimulai saat pendidikan (*social learning processes* dalam keluarga) telah membedakan mana yang patut dilakukan oleh anak-perempuan dan mana yang patut dilakukan oleh anak laki-laki. Pelajaran perbengkelan disosialisasikan kepada anak laki-laki, sementara mengurus rumah tangga disosialisasikan kepada anak perempuan. Sehingga, pekerjaan perbengkelan dan pekerjaan rumahtangga sejak awal telah bias gender. (Mawardi, 2018:236)

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan *culture*. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Hal ini terkadang menjadikan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya yang telah terbentuk lama, hampir sebagian besar peran yang ditempelkan kepada perempuan adalah peran yang sifatnya lemah, kurang menantang dan bersifat ke dalam atau ranah domestik. Diskriminasi gender memang menjadi ciri khas hampir di setiap masyarakat manapun yang menganut sistem patriarki. Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau ‘patriakh (*patriarch*)’. Istilah patriarki ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan

apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam (Tanti, 2007:22). Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender agar perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata dengan demikian perempuan bisa menggunakan hak-hak yang dimilikinya.

Jika gender dipahami sebagai konstruksi sosial masyarakat yang memandang peran laki-laki dan perempuan, maka kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran penuh dari berbagai pihak sehingga gender dapat dijadikan perspektif baru dan menjadi bagian dari kontrol sosial bagaimana dan sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan atas martabat kemanusiaan dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan dengan batasan tidak dalam tataran kodrat (Nanda, Dkk, 2014:2).

Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Gerakan feminisme ialah suatu gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau juga disebut

sebagai gerakan kesetaraan gender. Menurut The New Encyclopedia of Britanica disebutkan bahwa: "*Feminism is the belief, largely originating in the West, in the social, economic and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions committed to activity on behalf of woman's rights and interest*". (Feminisme adalah keyakinan yang berasal dari Barat yang berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan yang tersebar keseluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan) (Sulistyowati, 2020:5). Adapun urgensi kesetaraan gender menurut perspektif penulis, yaitu:

1. Kebebasan perempuan dari sistem patriarki;
2. Perempuan bisa menentukan arah dan tujuan masa depannya;
3. Kesuksesan perempuan sebagai Role Model bagi perempuan lainnya;
4. Perempuan bisa membuktikan dirinya berkompeten sehingga mampu bersaing baik itu di politik, ekonomi maupun sosial.

#### **Eksistensi Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024**

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Dalam implementasi kekuasaan rakyat memerlukan sarana demokrasi yang konstitusional yakni pemilihan umum. Pemilu sebagai praktik umum kekuasaan dan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan nilai-nilai oportunistik (Yandra, 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sehingga implementasi kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yang dikenal dengan pemilu (Hendra, 2023:1). Pemilu adalah proses substansial dalam

penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilu merupakan sarana penting untuk mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilu diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warga negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, anti korupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berada di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen (Yusnedi, 2019:119).

Kehadiran perempuan di parlemen berhasil mengubah *culture* parlemen dari maskulin menjadi lebih ramah perempuan. Keberadaan perempuan juga mengisi rasa keadilan sebagaimana dikatakan oleh Linberg bahwa proporsi keterwakilan perempuan di parlemen merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika mengikutsertakan perempuan dalam lembaga perwakilan. Selain ukuran demokrasi, partisipasi perempuan juga menjadi ukuran progres nasional terhadap kesetaraan gender di ruang publik dan pemberdayaan politik perempuan. Hadirnya perempuan di politik dapat menyalurkan kepentingan politik perempuan sebagaimana Webster dalam Yandra (2017:64) mendefinisikan kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan dan rasakan, dimana perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga penting untuk melahirkan model representasi

simbolik. Sebagaimana namanya, legislator perempuan dapat menginspirasi perempuan lain untuk mengikuti langkah mereka sekaligus mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perempuan di ranah politik. Semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan publik diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kemampuan perempuan untuk memimpin. Hal ini penting dilakukan terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dengan demikian, meningkatkan proporsi perempuan di lembaga legislatif penting dilakukan sebab peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya menguntungkan bagi perempuan, melainkan juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat (Aisah, dkk, 2010:290). Seberapa besar peluang keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu yang pernah berlaku dan yang sedang berlaku, dapat lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Keterwakilan Perempuan sebagai Pengurus Partai Politik Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum**

No	Undang-Undang
1.	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>Pasal 65 ayat (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</p>
2.	<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>Pasal 8 (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: d.</p>

	menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
3.	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>Pasal 8 ayat (2) huruf e Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</p>
4.	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>Pasal 173 ayat (2) huruf e Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.</p>

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari berbagai Undang-Undang Pemilihan Umum

Pada tabel di atas merupakan Undang-Undang Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat paling sedikit 30% sebagai syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Undang-undang ini membuka peluang besar perempuan untuk menjadi pengurus partai politik di tingkat pusat. Jika ditelaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “paling sedikit” memiliki makna yang sama dengan “minimal”. Dengan makna ini perempuan bisa menjadi pengurus partai politik tingkat pusat melebihi 30% .

Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur tentang bakal calon perempuan di dalam Pasal 243 ayat (2) berbunyi daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat. Lebih lanjut dalam Pasal 245 berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dan Pasal 246 berbunyi di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) berbunyi: (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Amanat PKPU ini membawa peluang besar bagi perempuan untuk berkompetesi dalam pemilu. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan perempuan berada di lembaga DPR dapat dilihat pada tabel persentase di bawah ini, yaitu:

**Tabel 2. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat**

No.	Tahun	Persentase
1.	2004-2009	11,82%

2.	2009-2014	17,86%
3.	2014-2019	17,32%
4	2019-2024	20,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas adalah persentase keterwakilan perempuan di DPR dengan hasil persentase keterwakilan perempuan meningkat 6,04% pada periode 2009-2014. Namun, mengalami penurunan 0,54% pada periode 2014-2019. Kemudian kenaikan terjadi sebesar 3,5% pada periode 2019-2024. Penulis sangat mengapresiasi terjadinya peningkatan persentase perempuan meskipun belum mencapai 30%.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR tentunya par calon legislatif (caleg) khususnya perempuan harus memiliki modal dalam memasuki medan pertempuran karena perempuan akan bersaing dengan caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi. Dessy dan Dian (56:2020) mengemukakan modal yang dibutuhkan caleg perempuan dalam pemilu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

**Tabel 3. Bentuk-Bentuk Modal**

Bentuk Modal	Cakupan Modal
Modal Sosial ( <i>Social Capital</i> )	a. Jaringan (dalam dan luar negeri) b. Status dalam masyarakat c. Keturunan (bangsawan, penguasa) d. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat e. Pengurus organisasi besar
Modal Politik ( <i>Politic Capital</i> )	a. Jabatan politik b. Pengalaman mengorganisasikan massa c. Reputasi dan legitimasi

Modal Ekonomi ( <i>Economic Capital</i> )	a. Kekayaan (finansial, material) b. Keturunan (bangsawan, penguasa) c. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat Kelas menengah santri d. Birokrat pemerintahan
Modal Simbolik ( <i>Symbolic Capital</i> )	a. Gelar pendidikan (tinggi) b. Citra dan simbol agama c. Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural

Sumber: Jurnal Dessy dan Eka

Dengan modal yang dimiliki diharapkan kuota perempuan mampu mencapai 30%. Perlu diketahui bersama alasan kenapa kuota perempuan dirasakan penting sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam kutipannya dari Hanna Pitkin, *The concept of Representation* 1967, yaitu: a. Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (*justice argument*); b. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang mewakili (*experience argument*). Sejalan dengan argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam politik yang berbeda; c. Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*interest group argument*); 4. Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi



dalam kehidupan politik (Nur Asikin, 2014: 235).

Pentingnya kuota perempuan tidak terlepas dari tipe hubungan wakil dan terwakili. Abcarian dalam Abdy (2013:56) mengemukakan teorinya tentang tipe hubungan wakil dan yang diwakili yang bisa terjadi terjadi:

- a. Wakil sebagai wakil, dalam tipe ini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya;
- b. Wakil sebagai utusan, dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili, sesuai dengan mandat yang diberikannya;
- c. Wakil sebagai politico, dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi;
- d. Wakil sebagai partisipan, dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai wakil hanya terikat kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Untuk mengetahui tipe hubungan ini, dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Dari amanat ini, Penulis menilai Indonesia menganut tipe hubungan wakil sebagai wakil karena DPR sebagai wakil rakyat bertindak tanpa berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya melainkan bertindak untuk melaksanakan kewenangan yang di berikan UUD NRI. Salah satu kewenangannya membentuk undang-undang bersama Presiden. Undang-undang yang dibentuk berlandaskan aspirasi, hak dan kepentingan rakyat. Setelah diundangkan, rakyat memiliki *legal standing* untuk menguji di Mahkamah

Konstitusi jika Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, untuk memperjuangkan hak dan kepentingan politik perempuan diperlukan keterwakilan perempuan di lembaga DPR karena secara emosional, anggota DPR perempuan lebih memahami situasi dan kondisi dan kebutuhan politik perempuan. Saat ini, eksistensi keterwakilan Perempuan di DPR sebesar 20,87% dan yang lebih menakutkan pada periode ini DPR dipimpin oleh perempuan. Selain itu, keterwakilan perempuan di DPR berhasil mengakomodasi hak-hak perempuan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di undangkan pada tanggal 09 Mei 2022;

### **Dampak Positif**

Adapun dampak positif keterwakilan perempuan di DPR, yaitu:

1. Melahirkan kebijakan formal yang memihak kepada perempuan seperti yang sudah dilakukan oleh keterwakilan perempuan di DPR RI melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di undangkan pada tanggal 09 Mei 2022;
2. Anggota DPR perempuan dapat menyuarakan keadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Puan Maharani menyuarakan kepada pemerintah untuk terus berjuang dan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Selain Puan Maharani politisi perempuan dunia seperti Clare Daly MEP juga menyuarakan hak-hak kemanusiaan untuk Palestina.

### **Tantangan dan Hambatan Perempuan**

Rini Sulastri (2020:152) mengemukakan tantangan perempuan: pertama, perempuan yang terpilih dan kini menduduki sebagai anggota bahkan ketua DPR RI perlu menunjukkan kualitasnya pada masyarakat.

Hal yang terpenting yaitu kualitas anggota legislatif dibandingkan dengan kuantitas. Penulis menilai kualitas sudah ditunjukkan oleh anggota DPR perempuan dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dapat dijadikan batu loncatan melahirkan kebijakan formal lainnya; Kedua, Dalam kondisi masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya, perlu menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap perempuan sehingga bisa menjadi tokoh yang muncul dan menonjol dari partai pengusungnya.

Adapun hambatan, peluang perempuan untuk masuk dalam dunia politik menjadi terbuka ketika ada aturan formal yang mengatur tentang kuota pencalonan yang disebut sebagai *affirmative action*. Adanya aturan tersebut, menimbulkan berbagai reaksi dari para aktifis perempuan. Kebijakan *affirmative action* dapat dipandang sebagai kemajuan dalam perjuangan politik perempuan, namun dalam prakteknya partai politik masih terdapat kecenderungan untuk menempatkan posisi nomor urut calon legislatif perempuan pada nomor urut bawah. Adanya ketegasan KPU dalam menerapkan kuota 30% terlihat ketika KPU mengembalikan daftar calon legislatif yang diajukan partai politik kurang dari 30%, namun dalam prakteknya kuota tersebut seringkali tidak dapat terpenuhi. (Rini, 2020:152)

#### Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang penulis harapkan, yaitu:

1. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi politik diharapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik di Pusat tidak hanya 30% tetapi 50%. Partai politik juga harus mempertimbangkan potensi calon legislatif perempuan untuk mendapatkan nomor urut terdepan;
2. Pemilih perempuan diharapkan memilih calon legislatif yang potensial untuk mewakilinya di DPR sehingga kebijakan formal yang dibuat mengimplementasikan hak-hak perempuan;
3. Perempuan harus meningkatkan minat berpolitik yang sama besarnya dengan laki-laki.

#### 4. Kesimpulan

1. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran penuh dari berbagai pihak sehingga gender dapat dijadikan perspektif baru dan menjadi bagian dari kontrol sosial bagaimana dan sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan atas martabat kemanusiaan dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan dengan batasan tidak dalam tataran kodrat. Adapun urgensi kesetaraan gender, yaitu: Adapun urgensi kesetaraan gender menurut perspektif penulis, yaitu: a. Kebebasan perempuan dari sistem patriarki; b. Perempuan bisa menentukan arah dan tujuan masa depannya; c. Kesuksesan perempuan sebagai Role Model bagi perempuan lainnya; d. Perempuan bisa membuktikan dirinya berkompeten sehingga mampu bersaing baik itu di politik, ekonomi maupun sosial.
2. Kehadiran perempuan di parlemen berhasil mengubah *culture* parlemen dari maskulin menjadi lebih ramah perempuan. Pengaturan pencalonan perempuan di parlemen terdapat di Pasal

246 Undang-Undang Pemilu berbunyi di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. dan Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Dilihat dari teori Abcarian penulis menilai Indonesia menganut tipe hubungan wakil sebagai wakil karena wakil rakyat bertindak tanpa berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya melainkan bertindak sebagai pelaksana UUD NRI 1945. Salah satu kewenangannya membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam pembentukannya dibutuhkan keterwakilan perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan politik perempuan. Saat ini, eksistensi keterwakilan Perempuan di DPR sebesar 20,87% dan DPR dipimpin oleh perempuan. Selain itu, keterwakilan perempuan di DPR berhasil mengakomodasi hak-hak perempuan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di undangkan pada tanggal 09 Mei 2022. Adapun dampak positif keterwakilan perempuan di DPR, yaitu: a. Melahirkan kebijakan formal yang memihak kepada perempuan; b. Anggota DPR perempuan dapat menyuarkan keadilan untuk hak-hak

perempuan dan anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tantangan perempuan yang terpilih dan kini menduduki sebagai anggota bahkan ketua DPR RI perlu menunjukkan kualitasnya pada masyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya, perlu menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap perempuan. Hambatan, partai politik masih terdapat kecenderungan untuk menempatkan posisi nomor urut calon legislatif perempuan pada nomor urut bawah. Dengan ini, penulis merekomendasikan kepada partai politik diharapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik di Pusat tidak hanya 30% tetapi 50%. Partai politik juga harus mempertimbangkan potensi calon legislatif perempuan untuk mendapatkan nomor urut terdepan.

## 5. Daftar Pustaka

- Abdy Yuhana. (2013). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*. Bandung: Fokus Media, Bandung
- Aisah Putri Budiarti Dkk. (2020). *Partai Politik & Pemilu Serentak 2019 Kandidasi & Koalisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Alifiulahtin Utaminingsih. (2017). *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press
- Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati. (2020). *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. *Jispo*. Volume 10 Nomor 1

- Hendra Sudrajat Dkk. (2023). *Politik Hukum Pemilu*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Hernimawati, Dkk. (2019). Prinsip- Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 18 Nomor 1
- M. Mawardi J. (2018). *Gender Dan Hak Asasi Perempuan*. Komunika. Volume 1 Nomor 2
- Mudiyati Rahmatunnisa. (2016). Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*. Volume 1 Nomor 2 Oktober
- Nanda Amelia Dkk. (2014). *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh)*. Aceh: Unimal Press
- Nany Suryawati. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing
- Nur Asikin Thalib. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2 Desember
- Rini Sulastri. (2020). *Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action*. *Khazanah Multidisiplin*. Volume 1 Nomor 2
- Rizki Priandi dan Kholis Roisah. (2019) Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 1
- Suarlin dan Fatmawati. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Purwokerto: CV. Pena Persada
- Sulistyowati. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*. 1(2)
- Tanti Hermawati. (2007). Budaya dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa*. 1(1)
- Yandra Alexsander. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*. Volume 9 Nomor 2
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., Setiawan, H., & Nurchotimah, A. S. I. (2022). The urgency of classification of the voter list as a fulfillment of political rights. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1), 36-50.
- Yusnedi Ahmad. (2019) *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Deepublish.